

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI BURUH DI KOTA MAKASSAR

(Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

OLEH :

MAHARDIKA KUSUMA DEWI

B11109439

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2013**

HALAMAN JUDUL

**Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak
sebagai Buruh di Kota Makassar**

(Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

OLEH

MAHARDIKA KUSUMA DEWI

B11109439

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2013

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MEMPEKERJAKAN ANAK SEBAGAI BURUH DI KOTA MAKASSAR

(Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)

Disusun dan diajukan oleh

MAHARDIKA KUSUMA DEWI
B 111 09 439

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 29 Mei 2013
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



H. M. Imran Arief, S.H., M.S.
NIP. 19470915 197901 1001

Sekretaris



Kaiseruddin Kamaruddin, S.H.
NIP. 19660320 199103 1 005

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRACT

MAHARDIKA KUSUMA DEWI (B111 09 439), Judicial Review of the Crime of Employing Children as Workers in Makassar. (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) with the supervisor **M.Imran Arief**, as Supervisor I and **Kaisaruddin** as supervisor II.

This study aims to determine the offense to employ children as laborers, and the application of Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan on Labour against criminals employ children as laborers. The research was conducted in the city of Makassar in Makassar City Department of Labor, and Child Protective Services in Polrestabes Makassar.

The data obtained from this research that the data and information obtained directly through interviews with stakeholders and victims. Data collection techniques used are research conducted in the field by observation in the study site and perform direct data collection through interviews with the relevant agencies, citizens, and victims. The data obtained, both primary data and secondary data were analyzed with qualitative techniques are then presented descriptively explained, outlining, and describe appropriate to the problems closely related to this study.

The results of this study are that not all of which employ children included in the criminal act, which is included in the crime is the perpetrator who employ children who are not in accordance with the provisions contained in Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan concerning Manpower the working children, should only be employed in light work throughout the process does not interfere with the education and development of children as well as children can only work a maximum of 3 hours per day, during the day and performed under the direct supervision and approval of the parents.

Implementation of Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan on Employment of the offenses of employing children is still not effective in Makassar, as evidenced by the existence of child labor found in some industrial sectors but none of the actors who employ children given criminal sanctions when employing children which is not in accordance with the applicable provisions are not included in the criminal as well as this will add even more number of children due to lack of firmness of the authorities in addressing and following up on these actors.

ABSTRAK

MAHARDIKA KUSUMA DEWI (B111 09 439), Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar. (Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) dengan dosen pembimbing **M.Imran Arief** selaku Pembimbing I dan **Kaisaruddin** selaku Pembimbing II.


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh dan penerapan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Makassar yaitu di Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak dan di Polrestabes Makassar.

Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dan korban. Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dengan observasi di lokasi penelitian dan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan pihak instansi terkait, warga, dan korban. Data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini antara lain bahwa tidak semua yang mempekerjakan anak termasuk dalam perbuatan tindak pidana, yang termasuk dalam tindak pidana adalah pelaku yang mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni anak yang bekerja, hanya boleh dipekerjakan pada pekerjaan-pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu pendidikan dan proses perkembangan anak serta anak hanya dapat bekerja maksimal 3 jam per hari, dilakukan pada siang hari dan di bawah persetujuan serta pengawasan langsung orang tua.

penerapan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap tindak pidana mempekerjakan anak masih belum efektif di Kota Makassar, terbukti dengan adanya ditemukan beberapa pekerja anak di berbagai sektor industri namun tidak satupun dari pelaku yang mempekerjakan anak yang di berikan sanksi pidana padahal mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah termasuk dalam tindak pidana serta ini akan menambah lebih banyak lagi jumlah pekerja anak karena kurangnya ketegasan dari pihak yang berwenang dalam mengatasi dan menindak lanjuti para pelaku tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dengan segala kerendahan hati Penulis haturkan puji syukur kehadiran Allah SWT, dimana berkat limpahan rahmat, karunia serta hidayah-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar. (Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”**

Penulis sangat bersyukur akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan .sebuah kelegaan, karena segala sesuatunya akan dimulai dari sini. Penulis ingin berterima kasih kepada mereka yang telah memberikan semangat, membantu, menemani, menghibur, dan menguatkan hati penulis.

Disisi lain, penulis amat menyadari bahwa penulisan karya ilmiah ini niscaya jauh dari kesempurnaan. Oleh karenanya, saran, kritik, dan masukan dari berbagai pihak tentunya akan memperkaya dan menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaannya.

Akhirnya, dengan segala kekurangan dan kerendahan hati, penuh ikhlas Penulis memberikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya, yang pertama kepada **Allah SWT**, sang penguasa tunggal atas langit-bumi dan

isinya. Selanjutnya kepada Rasul Allah, **Muhammad SAW**, pemimpin umat manusia segala zaman, yang berjuang membawa manusia dari alam kegelapan menuju alam terang-benderang. Kemudian dengan rasa rendah hati dan penuh hormat, Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua Penulis **Akhyar Rasyid, SE** dan **A. Herlina** yang selama ini telah memberikan semangat dan doa yang tiada henti serta telah banyak berkorban demi untuk keberhasilan Penulis dan kepada saudara-saudara Penulis **Ghita Maya Risanty, Setyaning Kusuma Wati, Muh. Fadli Yunisar, S.Hut.**, yang selalu ada memberikan dukungan dan semangat, serta motivasi lebih agar Penulis dapat maksimal dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Pada kesempatan kali ini dengan segala kerendahan hati penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan, juga petunjuk dari **H.M.Imran Arief, S.H., M.S.**, selaku pembimbing I skripsi dan **Kaisaruddin Kamaruddin, S.H** selaku pembimbing II skripsi yang selalu meluangkan waktu di tengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan dengan sabar, saran, dan kritik yang membangun, menebarkan keceriaan serta optimisme kepada penulis dan akan selalu penulis ingat. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Dengan segala kerendahan hati , ucapan terima kasih yang tak terhingga, wajib penulis berikan kepada Yth:

1. Bapak Prof. Dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B., SP.BO., selaku rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof .Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., Hj. Haeranah, S.H ., M.H., dan Hj. Nur Azisa, S.H., M.H., yang telah berperan sebagai penguji skripsi ini ditengah kesibukan beliau.
4. Ibu Hijrah Adhyanti Mirzana, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik penulis.
5. Para pihak dari Dinas Ketenagakerjaan, Lembaga Perlindungan Anak, Polrestabes Makassar yang banyak membantu dalam proses penelitian.
6. Para dosen/pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Sahabat Penulis Andi Rani Riadipta dan Fatma Sari yang sejak masa sekolah sampai dengan perkuliahan selalu ada saat suka dan duka.
9. Sahabat seperjuangan Penulis selama kuliah Rezki Erawati, S.H., Aulia Susantri, S.H., A. Wira Pratiwi S.H., Muldiana, S.H., Nurul Fadhillah, Fitrahwaty Porwilah Syarif yang sama-sama berjuang, rasa suka, duka, segalanya telah dirasakan bersama. Saat itu akan selalu Penulis rindukan.

10. Pembimbing III Penulis Ilham Azis, S.H yang senantiasa membimbing Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.
11. Teman-teman KKN gel. 82 Kec. Maiwa, Desa Mangkawani Kab. Enrekang yaitu Desi, Imel, Fiser, Utta, Esa, Kak Dayat, Baim. Terima kasih masa-masa KKN indah bersama kalian.
12. Teman-teman Doktrin 2009 tanpa terkecuali.
13. Keluarga besar ALSA yang telah banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama ini.
14. Keluarga besar Fakultas Hukum tanpa terkecuali.
15. Keluarga besar HMI yang penuh rasa persaudaraan dan kasih sayang.

Serta mereka yang tidak sempat Penulis sebutkan yang telah memberikan banyak cerita, pengalaman, berbagi rasa sedih, senang dan memberikan warna dalam hidup penulis. Semua ini tak akan Penulis lupakan seumur hidup. Terima kasih untuk semua cerita indah bersama kalian.

Akhir kata penulis ucapkan ini bukanlah akhir dari perjalanan Penulis tetapi merupakan awal untuk masa depan yang lebih baik, semoga ilmu yang Penulis peroleh dapat bermanfaat bagi setiap orang kedepannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, 01 Mei 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah	06
C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.....	07
1. Tujuan Penelitian	07
2. Kegunaan Penelitian.....	07
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	08
1. Pengertian Tindak Pidana	08
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	09

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	11
B. Tenaga Kerja	15
C. Tindak Pidana Ketenagakerjaan	19
D. Buruh	21
E. Pekerja Anak	26
F. Undang-Undang tentang Larangan Mempekerjakan Anak.	31
G. Pekerjaan yang Dilarang Dilakukan Anak	36
H. Anak	39
1. Pengertian Anak	39
2. Hak dan Kewajiban Anak.....	40
3. Perlindungan Hukum terhadap Anak	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	44
B. Jenis dan Sumber Data.....	44
C. Teknik Pengumpulan Data	45
D. Teknik Analisis Data	45

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak	46
B. Penerapan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh	55
C. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pelaku Tindak Pidana.....	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (selanjut yang tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum terkecuali. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Upaya perlindungan hukum terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia internasional. Pembicaraan mengenai masalah anak ini tidak akan pernah berhenti karena disamping merupakan masalah universal juga karena di dunia ini akan selalu dihiasi oleh anak-anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2003:34).

Perhatian kepada anak yang dinyatakan secara jelas dalam UUD 1945 (E.Soelasmini, 2002:115) yaitu Pasal 34 ayat (1) bahwa: “Anak terlantar dipelihara oleh negara”, yang berarti bahwa tidak boleh ada anak yang

ditelantarkan, tidak mendapat bimbingan, pembinaan, pengembangan dan perlindungan atau dengan kata lain, setiap anak Indonesia berhak atas kehidupan sebagai anak, berhak mendapat bimbingan dalam pertumbuhannya, berhak atas perlindungan terhadap segala macam ancaman, hambatan atau gangguan.

Di Indonesia, jaminan perlindungan terhadap anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Anak harus dilindungi dari segala bentuk ketelantaran, kekerasan, penganiayaan. Ia tidak boleh dijadikan subyek perdagangan anak, tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, serta dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlakunya, tetapi kenyataan yang terjadi justru masih banyaknya hak-hak anak yang diabaikan seperti banyaknya pekerja-pekerja dari kalangan anak-anak.

Pekerja anak adalah istilah yang digunakan untuk mempekerjakan anak-anak. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasian anak atas tenaga mereka dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatannya dan prospek masa depan.

Dalam banyak kasus, kemiskinanlah yang menyebabkan pekerja anak mengalami masa-masa yang tidak menyenangkan. Kemiskinan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dimana pekerja anak merupakan perantara aktif yang menyebabkan lingkaran kemiskinan tetap

lestari, sekaligus menyebabkan kemampuan sosial untuk memerangi kemiskinan terus menurun.

Kemiskinan bukan hanya satu-satunya penyebab seorang anak bekerja di bawah umur, faktor lingkungan juga berperan penting. Anak-anak yang hidup di lingkungan teman-teman yang cenderung menyukai bekerja daripada sekolah meskipun orang tua mereka cukup mampu untuk membiayai sekolah mereka. Sebab lingkungan teman-teman sebaya mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam menanamkan nilai-nilai tertentu yang mereka anggap sesuai dengan dunia mereka. Jadi faktor kemiskinan bukanlah satu-satunya yang dapat membuat anak bekerja di bawah umur tetapi faktor kemiskinan menjadi faktor utama yang menyebabkan anak-anak bekerja di bawah umur.

Di Indonesia, baik di sektor formal maupun informal merupakan suatu cerminan kemiskinan baik secara ekonomi maupun pendidikan. Tidak bisa melanjutkan sekolah karena biaya pendidikan yang relatif mahal menyebabkan banyak anak yang putus sekolah dan menjadi pekerja anak untuk membantu perekonomian keluarganya. Berbagai pekerjaan digeluti oleh anak yang bersekolah, putus sekolah, bahkan ada yang tidak sempat bersekolah, padahal di usia anak kebutuhan yang seharusnya dipenuhi oleh mereka adalah mendapatkan pendidikan dan juga mempunyai waktu yang cukup untuk bermain dalam masa perkembangan fisik dan mentalnya serta mendapatkan kasih sayang dari orangtua. Pada usia ini kemampuan fisik anak masih terbatas sesuai dengan pertumbuhannya,

sayangnya dikarenakan faktor kemiskinan mereka terpaksa bekerja. Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah, hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut.

Dalam perkembangannya pekerja anak tahun 2004 berdasarkan hasil dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) terdapat 1.5 juta anak usia 10 – 14 bekerja aktif. Juga 1.6 juta anak yang usia 10 – 14 tahun tidak sekolah dan bekerja di rumah. Menurut catatan Komnas Perlindungan Anak, di 33 provinsi, jumlah pekerja anak meningkat pada tahun 2006 jumlahnya mencapai 3,2 juta, dan menjadi 4,8 juta pada 2007, sedang pada tahun 2008 diperkirakan menjadi 6,3 juta, perkiraan ini berdasarkan pola tahun-tahun sebelumnya. Sekitar 20-30 persen anak putus sekolah masuk ke sektor kerja dan menjadi pekerja, terutama yang putus sekolah di level SMP. Selain itu, diketahui pula bahwa pada tahun 2006 ada 10,8 juta anak putus sekolah, tahun 2007 sebesar 12,7 juta anak putus sekolah di jenjang SD hingga SMA/SMK.

Survei Pekerja Anak (SPA) dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerjasama dengan ILO menemukan dari 58,8 juta anak Indonesia pada tahun 2009, 1,7 juta jiwa diantaranya menjadi pekerja anak. Menurut laporan Labor Organization (ILO) tahun 2009 yang berjudul *Children Working In Indonesia 2009*, berdasarkan data dari SAKERNAS, bahwa di Indonesia terdapat 3,7 juta pekerja anak berumur 10-17 tahun atau 10%

dari jumlah penduduk Indonesia yang berumur 10 - 17 tahun yaitu 35,7 jiwa. Dalam laporan tersebut, disebutkan bahwa pekerja anak mayoritas bekerja pada sektor buruh. (Mahesa Bhirawa, 2010:1)

Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 68 disebutkan bahwa pengusaha dilarang untuk mempekerjakan anak, dalam Pasal 69 juga menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah 18 tahun atau berusia 14-15 tahun untuk melakukan pekerjaan berat dan harus menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sama halnya dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, kondisi pekerja anak di Makassar tidak jauh berbeda. Sebagai salah satu kota besar di Indonesia, kota Makassar mempunyai permasalahan pekerja anak yang cukup kompleks. Di setiap pelosok kota dapat dilihat banyak anak yang bekerja keras demi mencari uang, pekerja anak atau buruh anak di kota Makassar khususnya bisa ditemukan di pasar, Kawasan Industri Makassar (KIMA), Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), di tempat pemotongan hewan, di tempat pelelangan ikan, pekerja rumah tangga, tukang becak dan lain sebagainya.

Selain kerugian yang bersifat jangka panjang, pekerja anak juga sangat rawan terhadap kekerasan, eksploitasi tenaga dan bahkan stress. Pekerja anak rawan mengalami tindakan-tindakan tersebut, sebab umumnya pekerjaan yang mereka geluti tidak mempunyai segmentasi pekerjaan atas dasar usia. Mereka melakukan pekerjaan orang dewasa.

Dampaknya mereka tua sebelum waktunya.

Permasalahan pekerja anak di Indonesia khususnya di Makassar perlu dicermati dan disikapi dengan serius karena anak-anak merupakan generasi penerus yang memerlukan perhatian serius agar dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Disamping itu Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memberikan hak kepada anak untuk mendapatkan perlindungan agar dapat tumbuh dengan wajar dan mempunyai masa depan yang baik.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh di Kota Makassar (Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah yang hendak dikemukakan Penulis adalah sebagai berikut :

1. Apakah setiap anak yang dipekerjakan sebagai buruh, termasuk tindak pidana?
2. Bagaimanakah penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh di kota Makassar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh.
- b. Untuk mengetahui penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 terhadap pelaku tindak pidana mempekerjakan anak sebagai buruh di kota Makassar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dan pembaca guna pengembangan ilmu kedepannya dalam bidang hukum.
- b. Menjadi masukan bagi masyarakat dan penegak hukum dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan mempekerjakan anak di bawah umur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Adami Chazawi (2001:67) menulis dalam bukunya istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Strafbarr feit*, terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Pompe merumuskan (Adami Chazawi, 2001:72) bahwa “suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tindak pidana dari suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah menyatakan sebagai tindakan yang dapat di hukum”.

Menurut Iswanto (A.Fuad Usfa, 2006:44) berbicara tentang hukum pidana tidak akan terlepas dari masalah pokok yang menjadi titik perhatiannya, masalah tindak pidana (perbuatan jahat), kesalahan dan pidana serta korban.

Sebagai obyek dalam ilmu hukum pidana, masalah perbuatan jahat perlu dibedakan dalam:

- a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang secara kongkret sebagaimana terwujud dalam masyarakat, yaitu perbuatan manusia yang memperkosa/menyalahi norma-norma dasar masyarakat secara kongkret. Ini adalah pengertian “perbuatan jahat” dalam arti kriminologis.

- b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana. Perbuatan jahat disini adalah perbuatan jahat sebagai mana terwujud *in abstracto* dalam peraturan-peraturan pidana.

Adapun dalam peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat yaitu :

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum;
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

2. Unsur Tindak Pidana

Mengenai masalah unsur tindak pidana, Lamintang berpendapat

(A.Fuad Usfa, 2002:45) :

secara umum dibedakan atas unsur subjektif dan objektif. Unsur subjektif adalah unsur- unsur yang melekat pada diri pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan.

Menurut Moeljatno (A.Fuad usfa, 2002:46) , untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- a. Perbuatan (manusia).
- b. Yang memenuhi rumusan dalam Undang-Undang (merupakan syarat formil), dan
- c. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materil).

Syarat formil harus ada, oleh karena tuntutan asas legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sedangkan keharusan adanya syarat-syarat materil, oleh karena perbuatan itu harus pula

betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tak patut dilakukan, oleh karena bertentangan dengan tata pergaulan masyarakat dan yang dicita-citakan. Menurut Moeljatno, kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pembuat tidak termasuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut melekat pada orang yang berbuat.

Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus dan culpa*).
2. Maksud pada suatu percobaan (seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP).
3. Macam-macam maksud atau *oomerk* seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar (melawan hukum);
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP. (Dalam Pasal 415 KUHP antara lain menegaskan : “seorang pejabat atau orang lain yang ditgasi menjalankan jabatan umum.....”).
- c. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Kejahatan dan pelanggaran

Dalam KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan di atur dalam Buku II dan pelanggaran diatur dalam Buku III.

Pada perundang-undangan *Memorie van Toelichting* (A.Fuad Usfa, 2002:50) pembagian tersebut didasarkan perbedaan prinsipil.

Dikatakan, bahwa kejahatan adalah "*recht delikten*", yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran sebaliknya "*wetsdelikten*" yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan sebagai demikian.

b. Delik Formil dan Materiil (delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara materiil)

Menurut Lamintang (A.Fuad Usfa 2002:52), delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan hukuma n oleh Undang-Undang. Contohnya adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP). Sedangkan menurut Sudarto delik formil itu merupakan delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dirumuskan dalam rumusan delik tersebut (tanpa melihat akibatnya) sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada akibat yang tidak dikehendaki (dilarang). Delik ini baru dianggap selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki (dilarang) tersebut benar-benar terjadi.

c. Delik *Commissionis*, Delik *Omissionis*, dan Delik *Commissionis per omissionis commissa*.

1. Delik *Commissionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan-larangan di dalam undang-undang. Contohnya: pencurian penggelapan, penipuan.

2. Delik *Immissionis*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah (keharusan-keharusan) menurut Undang-Undang. Contohnya tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong terhadap orang yang perlu ditolong (Pasal 531 KUHP).

3. Delik *Commissionis per omissionis commisa*, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan dalam Undang-Undang (delik *commissionis*), tetapi dilakukannya dengan cara tidak berbuat. Contoh: seorang ibu yang membunuh bayinya dengan tidak memberikan susu (Pasal 338,340 KUHP).

d. Delik dolus dan delik culpa (*doluese en culpose delicten*).

1. Delik dolus yaitu delik yang memuat unsur-unsur kesengajaan atau delik-delik yang oleh pembentuk Undang-Undang dipersyaratkan bahwa delik-delik tersebut harus dilakukan "dengan sengaja". Contoh: Pasal 338 menyebutkan, "barangsiapa sengaja merampas nyawa

orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

2. Delik Culpa, yaitu delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsurnya, atau delik-delik yang cukup terjadi “dengan tidak sengaja” agar pelakunya dapat di hukum. Contoh: Pasal 359 “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain , diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”.

e. Delik Tunggal dan Delik Berganda (*enkevoudigde en samengestelde delicten*).

1. Delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali, atau delik-delik yang pelakunya sudah dapat dihukum dengan satu kali saja melakukan tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang.
2. Delik berganda yaitu delik yang baru merupakan delik apabila dilakukan beberapa kali perbuatan, atau delik-delik yang pelakunya hanya dapat dihukum menurut sesuatu ketentuan pidana tertentu apabila pelaku tersebut telah berulang kali melakukan tindakan (yang sama) yang dilarang oleh Undang-Undang. Contoh: Pasal 481 KUHP tentang penadahan sebagai kebiasaan. “Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang

yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

- f. Delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus (*voorturende en niet voorturende/aflopende delicten*).

Delik yang berlangsung terus adalah delik yang mempunyai ciri, bahwa keadaan terlarang itu berlangsung terus. Contohnya delik yang diatur dalam Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang lain, Pasal 333 ayat (1) KUHP disebutkan “Barangsiapa dengan sengaja dan merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun”.

- g. Delik aduan dan delik biasa/bukan aduan (*klachtdelicten en niet klachtdelicten*).

Delik aduan yaitu delik yang hanya dapat dituntut karena adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik-delik seperti ini misalnya delik yang diatur dalam Pasal 310 KUHP dan seterusnya tentang penghinaan, Pasal 284 tentang perzinahan, dan sebagainya.

- h. Delik sederhana (*eenvoudige delicten*) dan delik yang ada pemberatannya (*gequalificeerde delicten*).

1. Delik sederhana adalah delik-delik dalam bentuknya yang pokok seperti di rumuskan dalam undang-undang. Misal delik yang diatur dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.
2. Sedang delik dengan pemberatan adalah delik-delik dalam bentuk pokok. Yang karena di dalamnya terdapat keadaan-keadaan yang memberatkan maka hukuman yang diancamkan menjadi diperberat. Contohnya Pasal 365 ayat (1) KUHP; “Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

B. Tenaga Kerja

Tenaga kerja didefinisikan sebagai penduduk dalam usia kerja (*working-age population*) sedangkan pengertian tenaga kerja yang dimuat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.

Menurut Imam Supomo (1999:34) bahwa :

“istilah tenaga kerja sangat luas, yaitu meliputi semua orang yang mampu melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja atau sebagai swa pekerja maupun yang belum/tidak mempunyai pekerjaan”.

Sementara itu, Sedjun H.Manullang (2001;1) mengemukakan bahwa;

“tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa”.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

1. Angkatan Kerja

Angkatan kerja (*labor force*) adalah bagian penduduk yang mampu dan bersedia melakukan pekerjaan. Arti dari mampu adalah mampu secara fisik dan jasmani, kemampuan mental dan secara yuridis mampu serta tidak kehilangan kebebasan untuk memilih dan melakukan pekerjaan serta bersedia secara aktif maupun pasif melakukan dan mencari pekerjaan.

Angkatan kerja dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu :

a. Bekerja

Bekerja penuh yaitu, orang yang memanfaatkan jam kerja secara penuh dalam pekerjaannya kurang lebih 8-10 jam per hari. Angkatan kerja yang digolongkan bekerja adalah mereka yang

selama seminggu melakukan pekerjaan dengan maksud untuk memperoleh penghasilan atas keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit dua hari dan mereka yang selama seminggu tidak melakukan pekerjaan atau bekerja kurang dua hari, tetapi mereka adalah orang-orang yang bekerja dibidang keahliannya seperti dokter serta pegawai pemerintahan atau swasta yang sedang tidak masuk kerja karena sakit, cuti, dan sebagainya.

Setengah menganggur, yakni mereka yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja dilihat dari segi jam kerja, produktivitas kerja dan pendapatan dalam 2 kelompok yaitu setengah menganggur terlihat yakni mereka yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu dan setengah menganggur tidak terlihat yakni mereka yang produktivitas kerja dan pendapatannya rendah.

b. Pengangguran

Pengangguran (*unemployment*) adalah suatu keadaan dimana seorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan.

Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada yang mampu menyerapnya. Atau dengan kata lain terjadinya ketidakseimbangan (*inbalance*) antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja.

2. Bukan Angkatan Kerja

Bukan angkatan kerja adalah kegiatan dari tenaga kerja yang sesungguhnya tidak terlibat di dalam kegiatan produktif yaitu yang memproduksi barang dan jasa. Jadi yang dimaksud dengan bukan angkatan kerja yaitu bagian dari tenaga kerja yang tidak mampu mencari pekerjaan, yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- a. Golongan yang bersekolah (pelajar dan mahasiswa), yaitu mereka yang kegiatannya hanya atau terutama sekolah.
- b. Golongan yang mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang hanya mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah.
- c. Golongan lain-lain. Yang termasuk golongan lain-lain ada 2 macam. Pertama, penerima pendapatan yaitu mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga simpanan, atau sewa atas milik. Kedua, mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara, atau sakit kronis.

Pada dasarnya mereka yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja ini (kecuali mereka yang bergantung hidupnya dari orang lain) sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja sehingga kelompok ini sering juga dinamakan *potensial labor force*. Bila kondisi pekerjaan cukup menarik atau bila keluarga tidak mampu membiayai sekolahnya untuk sementara dia mencari

pekerjaan, sebaliknya orang tersebut akan kembali lagi ke bangku sekolah bila kondisi pekerjaan berubah menjadi kurang menarik atau keluarga sudah mampu membiayainya.

Kesimpulannya, angkatan kerja atau *labour force* terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur atau sedang mencari pekerjaan. Sementara itu, kelompok yang bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga, dan golongan lain atau penerima pendapatan.

C. Tindak Pidana ketenagakerjaan

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pelanggaran atas hak-hak buruh dibagi dalam 2 kategori tindak pidana, yaitu: Tindak pidana kejahatan dan pelanggaran.

Tindak pidana kejahatan, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan, yaitu :

- Pasal 183 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Pasal 184 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 167 ayat (5), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- Pasal 185 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143 dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Sedangkan tindak pidana pelanggaran, yaitu antara lain sebagaimana diatur dalam :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

- Pasal 186 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137 dan Pasal 338 ayat (1), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- Pasal 187 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), fsn Pasal 144, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Pasal 188 ayat (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114, dan Pasal 148., dikenakan sanksi pidana denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

D. Buruh

Buruh merupakan orang yang bekerja untuk orang lain yang mempunyai suatu usaha kemudian mendapat upah atau imbalan sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Upah biasanya diberikan secara harian maupun bulanan tergantung dari kesepakatan yang telah disetujui.

Pada zaman feodal atau zaman Penjajahan Belanda yang dimaksudkan dengan buruh itu biasanya adalah orang-orang pekerja kasar seperti kuli, mandor, tukang dan lain-lain orang yang melakukan pekerjaan kasar sejenisnya sedangkan orang-orang yang melakukan pekerjaan halus yang tidak pernah bergelut dengan pekerjaan-pekerjaan kasar, oleh pemerintah Hindia Belanda disebut dengan istilah “Karyawan/Pegawai”.

Pada saat sekarang, di dalam undang-undang perburuhan, tidak dibedakan antara buruh halus dan buruh kasar. Semua adalah buruh yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak mempunyai perbedaan apapun. Sebagai contoh tidak dibedakannya antara buruh kasar dan buruh halus dapat dilihat perumusan buruh di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Di dalam Pasal 1 ayat (1) bagian a dinyatakan, bahwa : “Buruh adalah barangsiapa bekerja pada majikan dengan menerima upah”. Jadi menurut undang-undang ini jelas tidak dibedakan antara buruh kasar dan buruh halus. Yang penting kalau dia sudah bekerja pada majikan (suatu perusahaan), apa pun jenis pekerjaan yang dilakukan, maka sebutlah dia dengan buruh.

Dalam Undang-Undang Kecelakaan kerja, Imam Soepomo memperluas pengertian buruh dengan memasukkan orang-orang sebagai berikut (H.Zainal asikin.dkk, 2006, 41-42) :

1. Magang, murid dan sebagainya yang melakukan pekerjaan di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan, juga dalam hal mereka tidak menerima upah.
2. Mereka yang memborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan.
3. Mereka yang bekerja pada seorang pemborong pekerjaan yang biasa dikerjakan di perusahaan yang memberikan tunjangan.
4. Orang hukuman yang bekerja di perusahaan yang diwajibkan memberikan tunjangan. Akan tetapi ia tidak berhak mendapat ganti rugi karena kecelakaan, selama dia menjalani hukuman.

Buruh terdiri dari berbagai macam, yaitu :

- a. Buruh harian yaitu buruh yang menerima upah berdasarkan hari masuk kerja.
- b. Buruh musiman yaitu buruh yang bekerja hanya pada musim-musim tertentu (misal buruh tebang tebu).
- c. Buruh pabrik yaitu buruh yang bekerja di pabrik-pabrik.
- d. Buruh tambang yaitu buruh yang bekerja di pertambangan.
- e. Buruh tani yaitu buruh yang menerima upah dengan bekerja di kebun atau sawah orang lain.
- f. Buruh terampil yaitu buruh yang mempunyai keterampilan di bidang tertentu.
- g. Buruh terlatih yaitu buruh yang sudah dilatih untuk keterampilan tertentu.

Dalam hubungan antara buruh dan majikan ada yang disebut dengan perjanjian kerja. Menurut A. Ridwan Halim (1984:171) :

“Perjanjian perburuhan adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh majikan disatu pihak dengan serikat buruh di lain pihak untuk menentukan batas-batas persyaratan kerja yang seyogyanya ditetapkan dalam perjanjian kerja”.

Kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian umumnya disebut dengan prestasi. Dalam hal prestasi ini Soebekti menulis (H.zainal Asikin.dkk, 2006:78-79) bahwa :

Suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Dalam perjanjian kerja, karena dia juga merupakan salah satu dari bentuk khusus perjanjian pada umumnya, maka apa yang dikemukakan oleh Soebekti di atas berlaku pula padanya. Artinya apa yang menjadi hak buruh akan menjadi kewajiban majikan, sebaliknya hak majikan adalah kewajiban buruh.

Berdasarkan pengertian di atas maka penguraian selanjutnya akan dibagi menjadi dua sub, yaitu :

1. Kewajiban buruh
2. Kewajiban majikan

Kewajiban Buruh

Di dalam KUH Perdata Pasal 1603d dirinci tentang berbagai kewajiban dari buruh, yaitu :

- Buruh berkewajiban melakukan pekerjaan yang dijanjikan menurut kemampuannya dengan sebaik-baiknya.
- Buruh berkewajiban melakukan sendiri pekerjaannya, hanya dengan seizin majikan ia dapat menyuruh orang ketiga untuk menggantikannya
- Buruh wajib taat terhadap peraturan mengenai hal melakukan pekerjaannya.
- Buruh yang tinggal pada pengusaha, wajib berkelakuan baik menurut tata tertib rumah tangga pengusaha.

Kewajiban Majikan

Kewajiban majikan sebagai akibat dari timbulnya hubungan kerja adalah membayar upah sedangkan kewajiban tambahan adalah memberikan surat keterangan kepada buruh yang dengan karena kemauannya sendiri hendak berhenti bekerja di perusahaan itu. Demikian pula dapat dikatakan sebagai kewajiban pokok lainnya yaitu mengatur pekerjaan, mengatur tempat kerja, mengadakan buku upah dan mengadakan buku pembayaran upah.

Menyadari akan pentingnya pekerja, pemerintah dan masyarakat, maka perlu dilakukan pemikiran agar pekerja dapat menjaga keselamatannya dalam menjalankan pekerjaan. Demikian pula perlu

dusahakan ketenangan dan kesehatan pekerja agar apa yang dihadapinya dalam pekerjaan dapat diperhatikan semaksimal mungkin, sehingga dalam menjalankan pekerjaan itu tetap terjamin. Perlindungan pekerja dapat dilakukan, baik dengan jalan memberikan tuntunan, maupun dengan jalan meningkatkan pengakuan hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial dan ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja itu.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan pekerja ini terbagi menjadi tiga macam yaitu :

1. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi keperluan sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena suatu di luar kehendaknya. Perlindungan ini disebut dengan jaminan sosial.
2. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya menugkinan pekerjaan itu mengenyam dan memperkembangkan prikehidupannya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga, atau yang biasa disebut kesehatan kerja.
3. Perlindungan teknis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan uasaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh pesawat-pesawat atau alat

kerja lainnya oleh bahan yang diolah atau dikerjakan perusahaan. Dalam pembicaraan selanjutnya, perlindungan ini disebut dengan keselamatan kerja.

E. Pekerja Anak

Sangat sukar untuk menetapkan suatu pengertian pekerja anak. Ungkapan pekerja anak mengesankan suatu kondisi dimana mereka terbelenggu dengan suatu jenis pekerjaan dalam kondisi yang sangat bervariasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan pekerja adalah tenaga kerja di dalam hubungan kerja dengan menerima upah. Jadi pekerja anak adalah tenaga kerja yang berumur kurang dari 18 tahun di dalam hubungan kerja dengan menerima upah.

Secara umum pengertian pekerja anak adalah anak-anak yang bekerja secara rutin untuk orang lain dalam rentang waktu tertentu, dengan menerima upah sedangkan pengertian pekerja anak sektor informasi (Depdiknas, 2001:8) adalah anak-anak yang berusia 14 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara formal.

Pekerja anak dalam hal ini adalah anak yang kehilangan masa kanak-kanak dan masa depannya yang bekerja sepanjang hari dengan upah

rendah dan di bawah kondisi yang menimbulkan akibat buruk terhadap kesehatan, perkembangan fisik maupun mental, dimana terkadang harus berpisah/ dipisahkan dari kesempatan untuk memperoleh pendidikan serta melakukan berbagai pekerjaan yang bertentangan dengan hukum.

a. Bentuk-bentuk pekerjaan anak

Di Indonesia dapat diidentifikasi empat bentuk pekerjaan yang dilakukan pekerja anak yaitu :

1. pekerja anak sebagai pembantu rumah tangga, merupakan pekerjaan yang paling sering dilupakan. Meskipun secara fisik bekerja di rumah lebih aman dan tidak membahayakan, namun paling rentan d eksploitasi dan sukar dilindungi. Mereka sering dibayar sangat rendah atau tidak dibayar, kondisi mereka seringkali sepenuhnya tergantung pada majikan dan tidak memperhitungkan hak-hak mereka sebagai anak.
2. Pekerjaan anak sebagai buruh di pasar, mereka bekerja secara berkeliraran di pasar-pasar tradisonal dengan pekerjaan mereka sebagai buruh panggul, mengangkut sayur atau buah, mereka cenderung dengan kebersihan fisik dan kesehatan yang kurang terjaga.
3. Pekerja anak di jalanan, anak-anak yang bekerja di persimpangan jalan, diatas bis kota, dan terminal-terminal dengan melakukan pekerjaan seperti mengamen, asongan, dan

perilaku mereka menampilkan sikap yang liar, emosional, mudah tersinggung, dan sangat sedikit yang masih bersekolah.

4. Pekerja anak di laut / anak jermal, anak-anak yang bekerja di berbagai penangkapan, penampungan, pelelangan dan pengolahan ikan.

Dari sisi kualifikasi /penggolongan pekerjaan, yang boleh dilakukan oleh anak-anak yang terpaksa bekerja adalah :

- 1) Pekerjaan ringan, yaitu pekerjaan yang apabila dilakukan tidak mengganggu perkembangan mental, fisik, pendidikan dan sosial dalam tumbuh kembang.
- 2) Pekerjaan kesenian, adalah pekerjaan yang dilakukan dalam rangka menyalurkan bakat dan minat anak.

b. Dampak negatif anak yang terpaksa bekerja

Banyak pekerjaan yang memberikan dampak negatif terhadap perkembangan anak, pekerjaan yang tidak berbahaya bagi pekerja dewasa dapat menjadi sangat berbahaya bagi anak-anak. Ada tiga aspek pertumbuhan dan perkembangan anak yang dapat terancam atas suatu pekerjaan, yaitu :

1. Pertumbuhan fisik, termasuk kesehatan secara menyeluruh, kekuatan penglihatan dan pendengaran, karena mereka mengeluarkan terlalu banyak stamina yang harus dipertahankan hingga usia dewasa.

2. Pertumbuhan emosional, termasuk harga diri, ikatan keluarga, perasaan dicintai dan diterima oleh lingkungan secara memadai dapat juga hilang dan terhambat.
3. Pertumbuhan kognitif terhambat, termasuk kemampuan baca, tulis, hitung dan perolehan pengetahuan lainnya yang diperlukan untuk kehidupan normal.

Dari sudut kesehatan dan keselamatan kerja, anak yang bekerja apalagi di tempat yang berbahaya akan mengganggu kesehatan fisik, mental maupun perkembangan sosialnya. Dari segi fisiknya anak yang bekerja secara monoton dan berulang-ulang untuk waktu yang lama akan mengganggu perkembangan kreatifitasnya, sehingga anak tersebut akan cenderung bodoh dan tidak kreatif.

Anak yang bekerja dapat berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan anak, pengaruh tersebut dapat berupa; kelainan fisik, gizi kurang, berkurangnya stamina untuk perkembangan emosi, sosial, moral dan etika, berkurangnya kesempatan untuk rekreasi, istirahat, kelelahan.

c. Faktor mempengaruhi anak bekerja

Di negara berkembang termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri banyak anak yang terpaksa melakukan pekerjaan dikarenakan adanya dorongan ekonomi dalam arti membantu mencari nafkah untuk menepang kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarga. Anak yang bekerja dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Tingginya tingkat kemiskinan .melihat kondisi seperti ini sangat mempengaruhi orang tua untuk mengajak anak bekerja mencari tambahan penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidup.
2. Budaya masyarakat yang mendidik anak untuk bekerja membantu orang tua merupakan suatu hal yang wajar dan biasa. Adanya anggapan bahwa anak yang tidak mau membantu bekerja maka dianggap sebagai anak yang tidak berbakti, mereka mendidik sejak usia dini untuk bekerja membantu orang tuanya, maka bekerja sejak kecil merupakan proses pendidikan keluarga agar anak mau berbakti kepada orang tua.
3. Rendahnya kesadaran penduduk akan arti penting pendidikan sebagai sarana peningkatan kualitas hidup bagi anak di masa mendatang.
4. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk belajar mengajar sangat terbatas.
5. Terjadinya keretakan rumah tangga (*broken home*) sehingga anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya dan mereka berusaha mencari jati dirinya ddengan jalan bekerja dengan harapan dapat menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

F. Undang-Undang tentang Larangan Mempekerjakan Anak

1. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:

Pasal 64

“Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial dan mental spiritualnya”.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 (Konvensi ILO mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak).

Pasal 3:

Istilah “bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak” mengandung pengertian:

- a. segala bentuk perbudakan atau praktik-praktik sejenis perbudakan, seperti penjualan dan perdagangan anak-anak, kerja ijon (*debt bondage*) dan penghambaan serta kerja paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib kerja, termasuk pengerahan anak-anak secara paksa atau wajib untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata;
- b. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak pelacuran, untuk produksi pornografi atau untuk pertunjukan-pertunjukan porno;
- c. pemanfaatan, penyediaan atau penawaran anak untuk kegiatan haram, khususnya untuk produksi dan perdagangan obat-obatan sebagaimana diatur dalam perjanjian internasional yang relevan;
- d. pekerjaan yang sifatnya atau lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

3. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Mengakui hak anak untuk melindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap pekerjaan yang mungkin akan berbahaya atau mengganggu pendidikan anak atau membahayakan kesehatan atau perkembangan fisik, spiritual, moral atau sosial anak.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang ini mendefinisikan anak sebagai seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk yang masih dalam kandungan (Pasal 1, ayat 1) dan menetapkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (pasal 2), yakni:

- Non diskriminasi
- Kepentingan yang terbaik bagi anak
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak

Pada Pasal 59 mengatur perlindungan khusus bagi anak yang berada dalam situasi khusus yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah dan lembaga negara lainnya.

Yang dimaksud dengan anak dalam situasi khusus adalah:

- a. anak dalam situasi darurat
- b. anak yang berhadapan dengan hukum

- c. anak dari kelompok minoritas dan terisolasi.
- d. anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual
- e. anak yang diperdagangkan
- f. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)
- g. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan
- h. anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental
- i. anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja: PER-01/MEN/1987 tentang Perlindungan Bagi Anak yang Terpaksa Bekerja: Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4.

Pasal 1:

- a. Anak yang terpaksa bekerja adalah anak yang berumur di bawah 14 tahun karena alasan sosial ekonomi terpaksa bekerja untuk ,menambah penghasilan baik untuk keluarga maupun memperoleh penghasilan untuk dirinya sendiri.
- b. Anak yang terpaksa bekerja untuk mendapat izin orang tua/wali/pengasuh.

Pasal 2:

- a. Anak yang terpaksa bekerja boleh dipekerjakan kecuali sebagai berikut:
 - Di dalam tambang, lubang dalam tambang, lubang di dalam tanah atau tempat mengambil logam dan bahan-bahan yang lain di dalam tanah. Pekerjaan kapal sebagai tukang api atau tukang batu bara.
 - Pekerjaan di atas kapal, kecuali bila ia bekerja di bawah pengawasan ayahnya atau seorang keluarga sampai dengan derajat ketiga.
 - Pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat produksi dan bahan-bahan yang berbahaya.

- b. Pengusaha wajib bertanggung jawab terhadap anak yang terpaksa bekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

Pasal 3 ayat (1):

Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib melaporkan kepada Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 4:

Pengusaha yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mempekerjakan tidak lebih dari 4 jam sehari.
 - b. Tidak mempekerjakan pada malam hari.
 - c. Memberikan upah sesuai dengan peraturan pengupahan yang berlaku.
 - d. Memelihara daftar nama, umur dan tanggal lahir, tanggal mulai bekerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.
6. Keputusan Menteri Tenaga kerja No : KEP-748/MEN/1987 tentang Tata Cara dan Bentuk Laporan bagi Perusahaan yang Mempekerjakan Anak yang Terpaksa Bekerja.

Pasal 1:

“Perusahaan yang mempekerjakan anak yang terpaksa bekerja wajib melaporkan secara tertulis kepada Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat.

7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. : SE/MEN/1988 tanggal 19 Oktober 1988 tentang Anak yang Terpaksa Bekerja.
- a. Pada formal
 - 1. Lebih ditingkatkan pemeriksaan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan pada sektor formal untuk sejauh

mungkin perusahaan-perusahaan tersebut tidak mempekerjakan anak.

2. Apabila terpaksa di sektor formal terdapat anak-anak yang terpaksa bekerja, maka supaya dilakukan penelitian dan penilaian tentang sebab dipekerjakannya anak di perusahaan yang bersangkutan.
3. Para pengawas mengusahakan dan memberikan pembinaan kepada perusahaan yang mempekerjakan anak agar tidak melakukan hal tersebut dan mengupayakan agar anak-anak dibantu supaya mempunyai kesempatan untuk belajar.

b. Pada sektor informal

1. Dilakukan pembinaan dan penyuluhan yang menekankan bahwa anak-anak sebaiknya tidak dipekerjakan, oleh karena pekerjaan menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak.
2. Diselenggarakan pembinaan kepada perusahaan-perusahaan di sektor informal agar anak-anak yang terpaksa bekerja diberi kesempatan seluas-seluasnya untuk belajar. Diupayakan agar perusahaan sektor informal didorong agar dapat maju sehingga dapat menampung tenaga kerja dewasa dan tidak mempekerjakan anak.

G. Pekerjaan yang Dilarang Dilakukan Anak

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 ayat (1)). Untuk mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan ini harus ada:
 - a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. Waktu kerja maksimum 3 jam;
 - d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - e. Adanya hubungan kerja yang jelas;
 - f. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bagi anak yang berumur sedikitnya 14 tahun, dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2)). Pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dalam praktiknya disebut Praktik Kerja lapangan (PKL).

3. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat:
 - a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. Waktu kerja paling lama 3 jam;
 - c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Adapun hal-hal mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilarang dilakukan dan melibatkan anak terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang teburuk yaitu :

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangam minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Lebih lanjut mengenai pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-235/MEN/2003

Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, keselamatan atau Moral Anak yaitu:

1. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak:
 - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
 - c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
 1. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 2. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan, dan bongkar muat;
 3. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan di atas 10 kg untuk anak perempuan;
 4. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 5. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 6. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 7. Pekerjaan kapal;
 8. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan

pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas;
bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat
prostitusi;

9. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00.

2. jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak

a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok,
bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat
prostitusi;

b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat
perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Selain itu berdasarkan Pasal 4 KEPMENAKER 235/2003, pengusaha
dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur.

Berdasarkan keterangan tersebut, maka pengusaha dapat
mempekerjakan anak selama memenuhi syarat dan ketentuan yang telah
diatur dalam perundang-undangan.

H. Anak

1. Pengertian Anak

Di Indonesia ada beberapa peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang
Kesejahteraan Anak Tahun 1979, Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan berbagai peraturan lain masalah anak.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang perlindungan anak adalah sebagai berikut :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut :

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”.

Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih dalam kandungan.

2. Hak dan kewajiban anak

a. Hak anak

Hak asasi anak adalah hak asasi manusia yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam memberikan perlindungan, agar anak yang baru lahir, tumbuh dan berkembang mendapat hak asasi manusia

secara utuh. Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya dan hukum positif mendukung pranata sosial yang dibutuhkan untuk pembangunan seutuhnya tersebut.

Pertumbuhan dan perkembangan anak untuk menjadi manusia seutuhnya sangat bergantung pada sistem moral yang meliputi nilai-nilai normatif sesuai masyarakat. Kepercayaan-kepercayaan kepada apa yang seharusnya dilakukan. Dari kepercayaan normatif yang mendasar bahwa anak harus tumbuh dan berkembang menyusun semua keharusan-keharusan yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan yang berkenaan dengan psikologis anak yaitu anak seharusnya memperoleh makanan dan tempat berlindung dan kebutuhan-kebutuhan manusia sesungguhnya, yaitu anak seharusnya bergabung dan dengan bebas mengekspresikan diri sendiri.

b. Kewajiban Anak

Selain di atur mengenai hak-hak anak, diatur pula kewajiban anak yaitu setiap anak berkewajiban untuk menghormati orang tua, wali, guru, mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya dan melaksanakan etika dan akhlak yang mulia (Pasal 19 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

3. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Walaupun terdapat kendala dalam penegakan hukum terhadap anak, namun upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak tetap dilakukan.

Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak-hak anak meliputi:

- a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4)
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan (Pasal 5)
- c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua (Pasal 6)
- d. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri (Pasal 7 ayat 1)
- e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial (Pasal 8)
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya (Pasal 9 ayat 1)
- g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10)
- h. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : Diskriminasi; Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual; Penelantaran; Kekejaman; Kekerasan dan penganiayaan; Ketidakadilan; Perlakuan salah lainnya (Pasal 13 ayat 1).

Dalam undang-undang perlindungan anak ini juga menyebutkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi hak-hak meliputi

(Pasal 2) :

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dalam menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Adapun perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan anak juga bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini maka penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi penelitian di Makassar. Lokasi penelitian dilaksanakan di kota Makassar tepatnya pada Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, Lembaga Perlindungan Anak dan Polterstabes Makassar. Tempat ini di pilih dengan pertimbangan bahwa sumber data yang berkaitan dengan skripsi dapat diperoleh di tempat tersebut.

B. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* kepada pihak-pihak terkait yang relevan dengan pokok permasalahan.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis melalui penelusuran literatur atau kepustakaan, peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen, arsip-arsip yang berhubungan dengan pokok materi pembahasan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah melalui studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, serta wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkompeten guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan obyek yang diteliti.

D. Teknik analisis data

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Tindak Pidana Mempekerjakan Anak

Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan anak, namun ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak. Ketentuan tersebut dikecualikan dalam beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Bagi anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial (Pasal 69 ayat (1)). Untuk mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan ini harus ada:
 - g. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - h. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - i. Waktu kerja maksimum 3 jam;
 - j. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
 - k. Adanya hubungan kerja yang jelas;
 - l. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bagi anak yang berumur sedikitnya 14 tahun, dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang

berwenang (Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2)). Pekerjaan yang sesuai dengan kurikulum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dalam praktiknya disebut Praktik Kerja lapangan (PKL).

3. Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya dengan syarat:
 - d. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - e. Waktu kerja paling lama 3 jam;
 - f. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Adapun hal-hal mengenai pekerjaan-pekerjaan yang dilarang dilakukan dan melibatkan anak terdapat dalam Pasal 74 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 yaitu larangan mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yaitu :

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.

Adapun 13 Bentuk Pekerjaan Terburuk dari Buruh Anak berdasarkan Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2002 Rencana Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak yaitu:

1. Mempekerjakan anak-anak sebagai pelacur;
2. Mempekerjakan anak-anak di pertambangan;

3. Mempekerjakan anak-anak sebagai penyelam mutiara;
4. Mempekerjakan anak-anak di bidang konstruksi;
5. Menugaskan anak-anak di anjungan penangkapan ikan lepas pantai (yang di Indonesia disebut jermal);
6. Mempekerjakan anak-anak sebagai pemulung;
7. Melibatkan anak-anak dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan peledak;
8. Mempekerjakan anak-anak di jalanan;
9. Mempekerjakan anak-anak sebagai tulang punggung keluarga;
10. Mempekerjakan anak-anak di industri rumah tangga (*cottage industries*);
11. Mempekerjakan anak-anak di perkebunan;
12. Mempekerjakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan usaha penebangan kayu untuk industri atau mengolah kayu untuk bahan bangunan dan pengangkutan kayu gelondongan dan kayu olahan;
13. Mempekerjakan anak-anak dalam berbagai industri dan kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya.

Lebih lanjut mengenai pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. KEP-235/MEN/2003 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, keselamatan atau Moral Anak yaitu:

1. Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan anak:
 - a. Pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi, dan peralatan lainnya;
 - b. Pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya (bahaya fisik, bahaya biologis, bahaya kimia);
 - c. Pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu;
 - d. Pekerjaan konstruksi bangunan, jembatan, irigasi atau jalan;
 - e. Pekerjaan yang dilakukan dalam perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan, dan bongkar muat;
 - f. Pekerjaan mengangkat dan mengangkut secara manual beban di atas 12 kg untuk anak laki-laki dan dia atas 10 kg untuk anak perempuan;
 - g. Pekerjaan dalam bangunan tempat kerja yang terkunci;
 - h. Pekerjaan penangkapan ikan yang dilakukan di lepas pantai atau di perairan laut dalam;
 - i. Pekerjaan yang dilakukan di daerah terisolir dan terpencil;
 - j. Pekerjaan kapal;
 - k. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, Pekerjaan yang dilakukan dalam pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang-barang bekas; bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - l. Pekerjaan yang dilakukan antara pukul 18.00-06.00.

2. jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak
 - a. Pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat, atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi;
 - b. Pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja RI NO. SE-12/M/BW/1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, memperhatikan faktor lingkungan alam yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan bagi anak selama pergi ke tempat kerja dan pulang dari tempat kerja, di dalamnya antara lain memuat peraturan mengenai tugas-tugas yang tidak dapat ditolerir untuk diberikan kepada pekerja anak-anak, yaitu :

1. Mengerjakan sesuatu yang berhubungan dengan pertambangan dan penggalian.
2. Segala jenis pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan api (termasuk pengelasan).
3. Segala jenis pekerjaan yang mengharuskan menyelam ke dalam laut.
4. Segala jenis pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan peralatan berat, listrik, dan alat potong.
5. Mengangkat dan membawa barang-barang berat.
6. Pekerjaan konstruksi dan penghancuran (dekonstruksi).
7. Segala jenis pekerjaan yang melibatkan kontak langsung dengan bahan-bahan kimia/ substansi berbahaya.
8. Segala jenis pekerjaan yang berhubungan dengan pelacuran dan pornografi.
9. Segala jenis pekerjaan yang berhubungan dengan produksi dan penjualan minuman keras.

Di samping itu, Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja NO. SE-12/M/BW/1997 juga memberi petunjuk mengenai tempat tempat yang tidak boleh menggunakan tenaga kerja anak-anak yaitu :

1. Pertambangan (baik di permukaan maupun di dalam tanah).
2. Jermal dan kapal.
3. Perusahaan-perusahaan yang mengoperasikan fasilitas peleburan logam.

4. Industri tekstil.
5. Perusahaan yang menggunakan bahan kimia berbahaya untuk produk-produknya.
6. Gudang pembekuan.
7. Industri hiburan dan seks komersial.

Selain itu berdasarkan Pasal 4 KEPMENAKER 235/2003, pengusaha dilarang mempekerjakan anak untuk bekerja lembur. Berdasarkan keterangan tersebut, maka pengusaha dapat mempekerjakan anak selama memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Keterlibatan anak yang bekerja tidak lepas dari pengaruh prinsip ekonomi, yaitu bahwa suatu perusahaan akan memiliki prinsip mengeluarkan modal yang sekecil-kecilnya tetapi menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah mereka akan berusaha mendapatkan tenaga kerja yang murah yang salah satunya dengan mempekerjakan anak, karena tenaga kerja anak dipandang lebih murah dan tidak akan berbuat aneh-aneh dalam arti lebih mudah dikendalikan. Pengusaha lebih menempatkan pekerja anak sebagai salah satu faktor ekonomi, bukan sisi kemanusiaan dan atau sosialnya dan pada gilirannya mereka diperlakukan sebagaimana pekerja dewasa tetapi mendapatkan upah yang jauh lebih rendah. Hasil penelitian Aris Merdeka Sirait menunjukkan bagaimana anak-anak bekerja di sektor industri yang sebenarnya berada

di bawah pengawasan langsung Departemen Tenaga Kerja. Mereka dibayar dengan sangat murah yakni Rp 5.000,00-Rp 7.950 per minggu atau dibawah seribu rupiah per harinya. Sementara itu, penelitian Mustain dkk di daerah nelayan dan industri kecil selain upahnya tidak dapat dipastikan, juga hampir tidak pernah mendapat tunjangan lain, kecuali tunjangan di hari raya saja. (Bagong Suyanto, 2010:128)

Dengan demikian, pengusaha yang mempekerjakan anak tidak melihat aspek produktivitas, tetapi lebih cenderung menekankan pada aspek *economical output*-nya (upah rendah, kepatuhan dan tidak banyak menuntut). Jika segmentasi pasar tenaga kerja tidak berdasarkan faktor usia, maka anak dapat dipandang sebagai tenaga pengganti dewasa. Pengusaha industri menengah dan kecil tentu lebih menyukai pekerja anak ketimbang pekerja dewasa karena tingkat produktivitas mereka tidak jauh berbeda dengan pekerja dewasa, tetapi posisi tawar menawar (*bargaining position*) mereka jauh lebih lemah. Karena posisi tawar menawar lemah, maka pekerja anak selain tidak banyak menuntut, juga besaran upahnya dapat ditekan di bawah tingkat produktivitas mereka.

Menurut Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Kota Makassar (hasil wawancara tanggal 5 April 2013) buruh anak yang dimaksud dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan hanyalah anak yang bekerja di sektor formal saja yaitu anak yang bekerja di perusahaan sedangkan anak yang bekerja sebagai di sektor informal seperti pemulung, pengemis, pengamen tidak termasuk di dalam undang-

undang tersebut padahal berdasarkan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk dan Pasal 74 ayat (2) pada point D menyebutkan pekerjaan terburuk yang dimaksud yaitu semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak dan bagi pelanggarnya dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan /atau denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Pemulung, pengemis, pengamen tergolong dalam pekerjaan yang dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan anak sehingga dalam Pasal 74 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bagi para pelanggarnya wajib dikenakan sanksi. Dari hasil wawancara juga dikemukakan bahwa sejak beliau bekerja sebagai pegawai pengawas ketenagakerjaan Kota Makassar belum ada ditemukan pengusaha yang mempekerjakan anak. Hal ini berbeda dengan hasil wawancara yang dilakukan Penulis dengan pegawai Lembaga Perlindungan Anak (wawancara pada hari selasa, 9 April 2013) yang mengatakan bahwa banyak sekali industri-industri besar yang mempekerjakan anak, salah satu yang beliau temukan yaitu pada tahun 2006 beliau meneliti pekerja anak yang dipekerjakan di industri besar, dengan bekerja sama dengan serikat buruh beliau meneliti di pabrik udang Kawasan Industri Makassar. Di dalam ternyata ditemukan anak-anak berusia sekitar 13-15 berjumlah

18 orang dipekerjakan sebagai pengupas kulit udang dengan kondisi tempat kerja yang sangat tidak layak bagi anak seusianya dan jam kerja yang melebihi dari 4 jam per hari. Ini seharusnya tidak terjadi karena dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak dilarang untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan dan moral anak. Pekerjaan anak sebagai pengupas kulit udang di Kawasan Industri Makassar tersebut termasuk dalam pekerjaan-pekerjaan terburuk yang tidak boleh dilakukan atau melibatkan anak. Penulis juga menemukan adanya pekerja anak di pabrik kancing, berdasarkan hasil wawancara dengan pekerja anak bernama Sri Merliana (wawancara hari Senin, 22 April 2013), dia sudah 2 tahun bekerja pada pabrik kancing yaitu PT. CAHAYA BARU MADANI. Sekarang dia berusia 15 tahun, jadi dia bekerja sejak usia 13 tahun. Dia bekerja di bagian mesin polis kancing dengan jam kerja mulai pukul 08.00-16.00 yang berarti dia bekerja selama 8 jam lebih karena pada saat pukul 17.50 dia sudah harus berada dalam lingkup kerja guna membersihkan mesin-mesin pembuat kancing dengan upah per hari yaitu Rp45.000.000,00 (empat puluh lima ribu) dengan tambahan 9500/jam jika dia bekerja lembur.

Menurut Penulis Ini sudah termasuk dalam tindak pidana karena mempekerjakan anak usia 13 tahun pada pekerjaan yang berbahaya bagi keselamatan dan kesehatannya serta jam kerja yang melebihi dari 3 jam sebagaimana ketentuan pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No.13

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan anak usia 13 sampai dengan 15 tahun boleh bekerja sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, sosial dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mensyaratkan bahwa pengusaha boleh mempekerjakan anak usia 13-15 tahun asalkan memenuhi syarat yaitu ada izin dari orang tua, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja yang jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Mempekerjakan Anak sebagai Buruh.

Banyaknya ditemukan anak yang bekerja baik dari sektor formal maupun informal menimbulkan pertanyaan sejauh manakah penerapan perundang-undangan tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diamanahkan bahwa pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kompetensi dan independen guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Untuk itu apabila terjadi tindak pidana ketenagakerjaan, maka yang harus dilakukan adalah melaporkan kepada Pegawai Pengawas

Ketenagakerjaan, pada instansi yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang ketenagakerjaan pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Adapun Proses penanganan perkara di bidang ketenagakerjaan secara garis besar, dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelapor melaporkan adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja.
2. Atas dasar laporan Pelapor tersebut, pegawai pengawas, melakukan serangkaian kegiatan pengawasan/pemeriksaan terhadap adanya dugaan tindak pidana ketenagakerjaan.
3. Setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ditemukan adanya tindak pidana ketenagakerjaan, maka pegawai pengawas memberikan Nota Pembinaan.
4. Apabila setelah diberi Nota pembinaan ternyata tidak dilaksanakan, maka pegawai pengawas menyerahkan perkaranya kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dilakukan penyidikan.
5. PPNS mengirim surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri.
6. Setelah PPNS telah selesai melakukan penyidikan, kemudian dibuat berkas berkaranya.

7. Setelah selesai pemberkasan, PPNS melimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui penyidik polri.
8. Setelah Jaksa Penuntut Umum menerima Berkas Perkara dan menyatakan sudah lengkap, Jaksa Penuntut Umum melimpahkan kepada Pengadilan Negeri untuk disidangkan.

Dalam hal yang bertanggung jawab dalam perusahaan yang mempekerjakan anak adalah mereka yang dengan sengaja menyuruh, meyarankan atau melakukan langsung perekrutan pekerja anak. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana ;

- 1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;
- 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya-upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

Dalam perusahaan yang bertanggung jawab dalam hal tenaga kerja adalah HRD (*Human Resource Development*).

Secara umum peran dan fungsi HRD dalam suatu perusahaan meliputi :

- a. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja.

1. Persiapan

Dalam proses persiapan, dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah

dengan melakukan perkiraan (*forecast*) akan pekerjaan yang lowong jumlahnya, waktu dan sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan sebagainya. Merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan, yaitu dengan menetapkan program kepegawaian sesuai fungsi-fungsi yang dimiliki HRD.

2. Rekrutmen tenaga kerja

Rekrutmen adalah salah satu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia organisasi atau perusahaan. Dalam tahapan ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan.

3. Seleksi tenaga kerja

Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup/CV milik pelamar. Kemudian dari CV pelamar dilakukan penyortiran

antara pelamar yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian tes tertulis, wawancara kerja/interview dan proses seleksi lainnya.

b. Pengembangan dan evaluasi karyawan

Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli dibidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi.

c. Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai.

Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenagakerjaan di kemudian hari ataupun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang sehingga kinerja dan kontribusi pekerja tersebut dapat tetap dari waktu ke waktu.

d. Employee relation Management

Pengelolaan hubungan antara management dengan karyawan untuk mendorong terciptanya iklim kerja yang kondusif bagi kedua belah pihak. Sehingga terjaga keseimbangan pelaksanaan hak dan kewajiban perusahaan maupun pekerja/buruh, serta terlaksananya kebijakan pemerintah yang terkait dengan baik.

Jadi yang paling bertanggung jawab dalam mempekerjakan buruh adalah pegawai HRD dalam perusahaan, ini juga bisa berlaku pada manager jika terbukti bahwa dia memberikan izin kepada bawahannya untuk mempekerjakan anak atau menyuruh mempekerjakan anak. Sebagaimana Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa “Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya”.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, penerapan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap tindak pidana mempekerjakan anak masih belum efektif di Kota Makassar, terbukti dengan adanya ditemukan beberapa pekerja anak di berbagai sektor industri namun tidak satupun yang di berikan sanksi pidana padahal mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut adalah termasuk dalam tindak pidana serta ini akan menambah lebih banyak lagi

jumlah pekerja anak karena kurangnya ketegasan dari pihak yang berwenang dalam mengatasi dan menindak lanjuti para pelaku tersebut.

C. Faktor-faktor yang menghambat penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan terhadap Pelaku Tindak Pidana.

Berdasarkan hasil penelitian dengan Lembaga Perlindungan Anak/LPA (wawancara Selasa, 09 April 2013) melihat bahwa faktor-faktor yang menghambat adalah:

1. Belum adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan. Hal ini terbukti dengan belum adanya keseragaman tentang batas usia anak, boleh dan tidaknya anak bekerja.
2. Kurangnya ketegasan dari pihak yang terkait untuk serius dalam menangani masalah pekerja anak.
3. Kurangnya tenaga pengawas di ketenagakerjaan sehingga terjadi kesulitan untuk mengawasi tiap-tiap perusahaan yang ada di Makassar.
4. Kurangnya kerjasama antara lembaga pemerintahan yang satu dengan yang lainnya dalam hal menindak lanjuti masalah pekerja anak.
5. Kurangnya transparansi dan kesadaran dari industri baik formal maupun informal untuk tidak mempekerjakan anak pada sektor

yang dilarang serta melaporkan jika memang terdapat anak yang bekerja.

6. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pekerjaan-pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak serta rendahnya tingkat ekonomi mereka sehingga memaksa agar anak mereka bekerja demi kebutuhan hidupnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bekerja bagi anak tidak selalu memberi dampak yang buruk sehingga tidak semua pekerjaan tidak boleh dikerjakan oleh anak. Anak boleh bekerja sepanjang pekerjaan itu tidak merugikan perkembangan anak, bahkan dapat merupakan kesempatan bagi anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian.

Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur tentang pekerjaan apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Namun masih saja banyak para pelaku yang tidak bertanggung jawab mempekerjakan anak tidak sebagaimana mestinya sehingga ini sangat membahayakan dan merugikan bagi anak. Dibutuhkan kerjasama dan keseriusan untuk menangani masalah-masalah dalam hal mempekerjakan anak,. Ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak Dinas Ketenagakerjaan tapi juga semua pihak yang terkait termasuk masyarakat untuk mebantuu mengawasi dan melaporkan apabila ada anak yang bekerja yang dapat membahayakan dirinya.

2. penerapan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap tindak pidana mempekerjakan anak

masih belum efektif di Kota Makassar, terbukti dengan adanya ditemukan beberapa pekerja anak di berbagai sektor industri namun tidak satupun yang di berikan sanksi pidana padahal mempekerjakan anak yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut adalah termasuk dalam tindak pidana serta ini akan menambah lebih banyak lagi jumlah pekerja anak.

B. Saran

1. Dibutuhkan pengawasan yang lebih serta tindakan tegas oleh Dinas Tenaga Kerja agar anak yang dipekerjakan sebagai buruh bisa dilindungi haknya.
2. Perlu adanya kerjasama lintas kementerian dalam melakukan upaya pengurangan jumlah anak pekerja.
3. Perlunya ada sosialisasi kepada masyarakat tentang Undang-Undang no.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar masyarakat mengetahui bahwa mempekerjakan anak diluar batas kemampuannya termasuk tindak pidana.
4. Perlu adanya sosialisasi tentang pentingnya pendidikan bagi anak agar orang tua tidak selalu melibatkan anak atau mengizinkan anak bekerja yang bisa merugikan masa depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2001. *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Malang: Rajawali Pers.
- A. Fuad Usfa. 2006. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.
- A. Ridwan Halim,. 1984. *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*. Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Bagong Suyanto. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta:Prenada Media Group.
- Bambang Sunggono.1997. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- E. Soelasmini. 2002. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Beserta dengan Amendemennya*. Bandung: Wacana Aditya.
- H. R. Abdussalam. 2007. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Restu Agung.
- Imam Supomo. 1999. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan.
- Rika Saraswati. 2009. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Rusli Effendy. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. UjungPandang: Leppen-UMI
- Sedjun H.Manullang. 2001. *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta..
- Wagiati Soetodjo. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Rafika Aditama.
- Zainal Asikin. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

- Mahesa Bhirawa. 2010. *Wajah Anak Indonesia Memprihatinkan*. Jakarta
- Depdiknas. 2001. *Pedoman Teknis Pelayanan Pendidikan bagi Pekerja Anak Sektor Informal*. Jakarta.
- Eka Tjahjanto. 2008. *Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*. Tesis. Program Pasca Sarjana. Universitas Diponegoro. Semarang.
- ILO-IPEC. 2009. *Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Pekerja Anak*. Jakarta: Organisasi Perburuhan Internasional.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia.
- Surat-Edaran Menteri Tenaga Kerja R.I No.:SE-12/BW/1997 tentang Petunjuk Penanganan Anak yang Bekerja.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No: KEP.235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

INTERNET

- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt516fb8f45047a/kemenakertrans-berupaya-tarik-belasan-ribu-pekerja-anak>
- <http://tentang-ilmu-hukum.blogspot.com/2012/05/peran-fungsi-tugas-dan-tanggung-jawab.html>

<http://blog.unsri.ac.id/dear/skripsitugas-akhirtesisdisertasi/perlindungan-hukum-terhadap-pekerja-anak-berdasarkan-undang-undang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/mrdetail/4761/>